



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 153 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PENGOPERASIAN MODA TRANSPORTASI
DARAT BANTUAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DI KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sarana dan prasarana perdesaan Kementerian PDT di Kabupaten Banjarnegara, perlu suatu pedoman dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dimaksud dipandang perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pengoperasian Moda Transportasi Darat Bantuan Kementerian PDT di Kabupaten Banjarnegara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5025);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 07/PER/M-PDT/II/2007 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
17. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2/PER/M-PDT/II/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2010;
18. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 5/PER/M-PDT/II/2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2010;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 10 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 116);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PENGOPERASIAN MODA TRANSPORTASI DARAT BANTUAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DI KABUPATEN BANJARNEGARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Kementerian PDT adalah Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara.
7. Kantor Kecamatan adalah Kantor Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.

8. Badan Usaha Milik Desa atau organisasi masyarakat adalah usaha milik desa yang berbentuk badan hukum yang dikelola oleh pemerintah desa atau organisasi masyarakat setempat yang dibentuk oleh Pemerintah.
9. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian kerjasama antara Dinas dengan operator dan pemelihara moda yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
10. Operator dan Pemelihara Moda adalah Kantor Kecamatan atau Badan Usaha Milik Desa atau organisasi masyarakat setempat yang dibentuk oleh Pemerintah yang ditunjuk Dinas untuk melaksanakan operasionalisasi dan pemeliharaan moda transportasi darat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dari Kementerian PDT di Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. menjamin terlaksananya koordinasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dari Kementerian PDT di Kabupaten Banjarnegara;
- b. menjamin terselenggaranya tertib administrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat dari Kementerian PDT di Kabupaten Banjarnegara.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Penempatan dan Pengoperasian;
- b. Perjanjian Kerjasama;
- c. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Kegiatan;
- d. Monitoring, Pelaporan dan Evaluasi.

BAB IV PENEMPATAN DAN PENGOPERASIAN

Pasal 5

- (1) Penempatan moda transportasi darat didasarkan pada keputusan bersama antara Bappeda dengan Dinas.
- (2) Untuk tercapainya arah kebijakan program ini maka penempatan atau lokasi operasional moda transportasi darat ini berada dalam wilayah kawasan produksi dengan tipologi :
 - a. telah memiliki sarana dan prasarana Pasar Kecamatan atau akan dibangun pasar;
 - b. memiliki akses jalan atau akan dibangun akses jalan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana lainnya yang mampu menunjang optimalisasi sarana dan prasarana transportasi darat.
- (3) Dalam rangka operasionalisasi dan pemeliharaan moda transportasi darat, Dinas menunjuk Kantor Kecamatan atau Badan Usaha Milik Desa atau organisasi masyarakat setempat yang dibentuk oleh Pemerintah.
- (4) Penetapan penerima bantuan moda transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta penunjukan operator dan pemelihara bantuan moda transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 6

- (1) Operasionalisasi dan pemeliharaan moda transportasi darat dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas dengan Operator dan Pemelihara Moda.
- (2) Hak, kewajiban para pihak, penggunaan dan larangan penggunaan moda serta hal-hal lain akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Dinas bertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan kegiatan ini baik fisik maupun keuangan mulai dari tahanan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi dengan SKPD lain yang terkait.
- (2) Bappeda bertanggungjawab dalam merencanakan penentuan lokasi dalam penempatan moda transportasi, serta dalam merencanakan sinkronisasi kegiatan dengan berbagai kegiatan lainnya yang mendukung operasionalisasi moda transportasi guna mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat di kawasan-kawasan produksi.

BAB VII
MONITORING, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring, pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penempatan dan pengoperasian moda transportasi darat bantuan Kementerian PDT di Kabupaten Banjarnegara dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaporan pelaksanaan kegiatan ini merupakan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan yang memuat target dan realisasi pencapaian sasaran keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 16-3-2011
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 16-3-2011
Pit. SEKRETARIS DAERAH,
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 8 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. Sekretaris Daerah
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Cap ttd,
Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 198510 1 001